

PENGENDALIAN GRATIFIKASI - PEDOMAN TEKNIS - KKP
2014

PERMEN KP NO. 27, BN 2014/NO. 881, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Keppres No. 84/P Tahun 2009; Permen KP No. 15 Tahun 2010; Permen KP No. 25 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. BAB II mengatur gratifikasi, BAB III mengatur unit pengendalian gratifikasi kementerian, BAB IV mengatur mekanisme dan tindak lanjut pelaporan gratifikasi, dan BAB V mengatur sosialisasi dan monitoring.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2014.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 26 hlm.